



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, NIK 1214160105670001, tempat/tanggal lahir Bais Baru/01-05-1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Bais Baru, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON ASLI II, NIK 1214165106720001, tempat/tanggal lahir Bais Baru/11-06-1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Desa Bais Baru, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal **17 Oktober 2004** yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan **Amban**, yang merupakan **ayah Kandung** Pemohon II, dengan mahar berupa **1 emas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar **Tunai** dengan bersaksikan dua orang saksi bernama: **Amrin** dan **Fadrin**;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan pernikahan telah mempunyai **3 (tiga)** orang anak, diberi nama ;
 - **ANAK I, Lahir 10-09-1995, umur 28 tahun, Laki-laki**;
 - **ANAK II, Lahir 07-08-2006, umur 17 tahun, Laki-laki**;
 - **ANAK III, Lahir 28-07-2008, umur 15 tahun, Laki-laki**;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara **Perjaka** dan **Gadis** serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa istbat nikah (pengesahan pernikahan) ini diajukan untuk pembuatan Buku Nikah dan pengelolaan administrasi pemerintahan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin), oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli agar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON ASLI I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON ASLI II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2004 yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;

Halaman 2 dari 4 halaman **Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Gunungsitoli sehubungan dengan pengesahan nikah Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang pada sidang yang telah ditentukan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Halaman 3 dari 4 halaman **Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tergolong orang tidak mampu, sesuai Surat Penetapan dari wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Nomor 16/WaKPA.W2-A15/KU1.1.1/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal pembebasan biaya perkara, maka para Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 148 RBg serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dr.H.Lanka Asmar,S.H.I,M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I,M.H** sebagai Panitera dengan tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dr.H.Lanka Asmar,S.H.I,M.H

Panitera,

M. Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H

Rincian Biaya perkara :Rp0,00 (Nol rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)